



BUPATI SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT


PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 52 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Sawit dan adanya pergeseran anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Solok, sehingga terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020



- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3


Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.366.690.873.832,- (satu triliun tiga ratus enam puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.201.529.393.832,- (satu triliun dua ratus satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.




- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.151.506.034.000,- (satu triliun seratus lima puluh satu miliar lima ratus enam juta tiga puluh empat ribu rupiah).
  - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.023.359.832,- (lima puluh miliar dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.151.506.034.000,- (satu triliun seratus lima puluh satu miliar lima ratus enam juta tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
    - a. dana perimbangan;
    - b. dana desa; dan
    - c. dana insentif fiskal
  - (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.065.156.019.000,- (satu triliun enam puluh miliar seratus lima puluh enam juta sembilan belas ribu rupiah).
  - (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.79.133.263.000,- (tujuh puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
  - (4) Dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.216.752.000,- (tujuh miliar dua ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.065.156.019.000,- (satu triliun enam puluh miliar seratus lima puluh enam juta sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
  - b. dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
  - c. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik; dan
  - d. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik.
- (2) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.79.133.263.000,- (tujuh puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang merupakan dana desa.
- (3) Anggaran dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.7.216.752.000,-




(tujuh miliar dua ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang merupakan dana insentif fiskal.


5. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sebesar Rp.17.086.390.000,- (tujuh belas miliar delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. DBH pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.1.553.917.000,-;
  - b. DBH Pph Pasal 21 sebesar Rp.4.424.633.000,-;
  - c. DBH cukai hasil tembakau (CHT) sebesar Rp.98.604.000,-
  - d. DBH sumber daya alam (SDA) perusahaan panas bumi sebesar Rp.998.047.000,-;
  - e. DBH sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-landrent sebesar Rp.3.707.079.000,-;
  - f. DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan- provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp.5.160.268.000,-; dan
  - g. DBH sumber daya alam (SDA) perikanan sebesar Rp.1.143.842.000,-.
- (2) Anggaran dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b sebesar Rp.717.790.708.000,- (tujuh ratus tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. DAU sebesar Rp.573.525.881.000,-;
  - b. DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp.25.446.717.000,-;
  - c. DAU yang ditentukan penggunaannya bidang Pendidikan sebesar Rp.46.266.210.000,-;
  - d. DAU yang ditentukan penggunaannya bidang Kesehatan sebesar Rp.37.239.378.000,-; dan
  - e. DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebesar Rp.35.312.522.000,-.
- (3) Anggaran dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c sebesar Rp.107.593.239.000,- (seratus tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD sebesar Rp.1.446.495.000,-;
  - b. DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD sebesar Rp.24.007.984.000,-;
  - c. DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP sebesar Rp.13.878.044.000,-;
  - d. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB sebesar Rp.1.161.448.000,-;
  - e. DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah sebesar Rp.521.336.000,-;
  - f. DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-penugasan-penguatan intervensi stunting sebesar Rp.3.047.773.000,-;
  - g. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB sebesar Rp.3.271.751.000,-;



- h. DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM Rp.500.000.000,-;
  - i. DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian Rp.10.931.389.000,-;
  - j. DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan Rp.2.769.793.000,-;
  - k. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan Rp.23.609.070.000,-;
  - l. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan Rp.6.878.215.000,-;
  - m. DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup Rp.3.003.845.000,-; dan
  - n. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan Rp. 12.566.096.000,-;
- (4) Anggaran dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d sebesar Rp.222.685.682.000,- (dua ratus dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. DAK non fisik-bos reguler sebesar Rp.57.503.960.000,-;
  - b. DAK non fisik-bos kinerja sebesar Rp.2.155.000.000,-;
  - c. DAK non fisik-TPG PNSD sebesar Rp.109.361.256.000,-;
  - d. DAK non fisik-tamsil guru PNSD sebesar Rp.1.797.500.000,-;
  - e. DAK non fisik-TKG PNSD sebesar Rp.5.313.238.000,-;
  - f. DAK non fisik-BOP PAUD sebesar Rp.5.828.400.000,-;
  - g. DAK non fisik-BOP pendidikan kesetaraan sebesar Rp.4.164.500.000,-;
  - h. DAK non fisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan sebesar Rp.421.101.000,-;
  - i. DAK non fisik-BOKKB-akreditasi puskesmas sebesar Rp.15.236.955.000,-;
  - j. DAK non fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp.4.526.095.000,-;
  - k. DAK non fisik-PK2UKM sebesar Rp.695.907.000,-;
  - l. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata Rp.1.123.000.000,-;
  - m. DAK non fisik-fasilitas penanaman modal sebesar Rp.823.335.000,-;
  - n. DAK nonfisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp.406.000.000,-;
  - o. DAK nonfisik-dana ketahanan pangan dan pertanian sebesar Rp.967.300.000,-;
  - p. DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM Rp.500.000.000,-; dan
  - q. DAK non fisik-dana BOK-BOK dinas-BOK kabupaten/kota sebesar Rp.11.862.135.000,-.
- (5) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 79.133.263.000,- (tujuh puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang merupakan dana desa.
- (6) Anggaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.7.216.752.000,- (tujuh miliar dua ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).



6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.366.690.873.832,- (satu triliun tiga ratus enam puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.025.783.144.892,- (satu triliun dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja subsidi; dan
- d. belanja hibah;

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.674.508.446.377,- (enam ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.306.265.700.811,- (tiga ratus enam miliar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu delapan ratus sebelas rupiah).

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).


(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.508.997.704,- (empat puluh empat miliar lima ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah).

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.674.508.446.377,- (enam ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:


- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;




- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.427.116.990.636,- (empat ratus dua puluh tujuh miliar seratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
  - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.91.458.790.000,- (sembilan puluh satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.123.729.964.371,- (seratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.148.587.311,- (empat belas miliar seratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah).
  - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.621.658.033,- (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah).
  - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.510.880.248,- (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
  - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.16.921.575.778,- (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.427.116.990.630,- (empat ratus dua puluh tujuh miliar seratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;




- i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.325.974.126.331,- (tiga ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.250.890.772,- (Tiga puluh miliar dua ratus lima puluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.420.387.591,- (enam miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
  - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.172.751.065,- (sembilan belas miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam puluh lima rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.866.023.190,- (delapan miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.643.141.539,- (enam belas miliar enam ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.136.287.337,- (satu miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
  - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.143.285,- (empat juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.15.093.655.501,- (lima belas miliar sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus satu rupiah).
  - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.888.896.006,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam rupiah).
  - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.666.688.019,- (dua miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan belas rupiah).
10. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 25

- (1) Anggaran belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.325.974.126.331,- (tiga ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok PNS sebesar Rp.283.014.746.986,-; dan
  - b. belanja gaji pokok PPPK sebesar Rp.42.959.379.345,-.
- (2) Anggaran belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan Rp.30.250.890.772,- (tiga puluh miliar dua ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja tunjangan keluarga PNS sebesar Rp.25.853.317.139,-; dan
  - b. belanja tunjangan keluarga PPPK sebesar Rp.4.397.573.633,-.
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.420.387.591,- (enam miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), yang merupakan belanja tunjangan jabatan ASN.
- (4) Anggaran belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.172.751.065,- (sembilan belas miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam puluh lima rupiah), yang merupakan belanja tunjangan fungsional ASN.
- (5) Anggaran belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.866.023.190,- (delapan miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja tunjangan fungsional umum PNS sebesar Rp.2.298.820.940,-; dan
  - b. belanja tunjangan fungsional umum PPPK sebesar Rp.6.567.202.250,-.
- (6) Anggaran belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.643.141.539,- (enam belas miliar enam ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja tunjangan beras PNS sebesar Rp. 13.908.603.729,- dan
  - b. belanja tunjangan beras PPPK sebesar Rp. 2.734.537.810,-
- (7) Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.136.287.337,- (satu miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS sebesar Rp.705.890.337,-; dan
  - b. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK sebesar Rp.430.397.000,-.




- (8) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.143.285,- (empat juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp.3.666.433,-; dan
  - b. belanja pembulatan gaji PPPK sebesar Rp.476.852,-.
- (9) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.15.093.655.501,- (lima belas miliar sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus satu rupiah), yang merupakan belanja iuran jaminan kesehatan ASN.
- (10) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.888.896.006,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam rupiah), yang merupakan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN.
- (11) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.666.688.019,- (dua miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan belas rupiah), yang merupakan belanja iuran jaminan kematian PNS.

11. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26


- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.91.458.790.000,- (sembilan puluh satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN
  - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN
- (2) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.43.899.697.192,- (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS Rp.43.278.197.192,-; dan
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK Rp.621.500.000,-.
- (3) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.163.301.400,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus satu ribu empat ratus rupiah), yang merupakan belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN.



- (4) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.919.899.963,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN.
  - (5) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.637.753.478,- (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah yang, merupakan Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.
  - (6) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.44.838.137.967,- (empat puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
12. Ketentuan ayat (1), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27


- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.123.729.964.371,- (seratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
  - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
  - e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
  - f. belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
  - g. belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.331.833.731,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.243.439.630,- (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.109.361.256.000,- (seratus sembilan miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar



- Rp.5.313.238.000,- (lima miliar tiga ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.797.500.000,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - (7) Belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.451.297.010,- (satu miliar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sepuluh rupiah).
  - (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.231.400.000,- (empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
13. Ketentuan ayat (2), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.331.833.731,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.1.083.900,-;
  - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel sebesar Rp.49.329.750,-;
  - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran sebesar Rp.142.350.000,-;
  - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan sebesar Rp.73.000,-;
  - c. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame sebesar Rp.68.501.704,-;
  - d. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan Rp. 492.750.000,-;
  - e. belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah Rp. 91.250.000,-;
  - f. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet sebesar Rp.127.750,-;
  - g. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp.75.811.491,-;
  - h. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar Rp.107.122.862,-; dan
  - i. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp.303.433.274,-.
- (2) Anggaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.243.439.630,- (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp.15.976.658,-;



- b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa pelayanan umum pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp.3.053.298,-;
  - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan pasar sebesar Rp.3.909.098,-;
  - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebesar Rp.900.000,-;
  - c. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp.0.00,-;
  - d. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp.131.249.535,-;
  - e. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp.7.260.335,-;
  - f. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat khusus parkir sebesar Rp.6.051.262,-;
  - g. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp.7.524.840,-;
  - h. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhan sebesar Rp.73.000,-;
  - i. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp.33.643.698,-;
  - j. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp.5.867.669,-; dan
  - k. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu persetujuan bangunan gedung sebesar Rp.27.930.237,-.
- (3) Anggaran belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.109.361.256.000,- (seratus sembilan miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang merupakan belanja TPG PNSD.
- (4) Anggaran belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.313.238.000,- (lima miliar tiga ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan belanja TKG PNSD.
- (5) Anggaran belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.797.500.000,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan belanja tamsil Guru PNSD.
- (6) Belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.451.297.010,- (satu miliar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sepuluh rupiah), yang merupakan belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN.
- (7) Anggaran belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.231.400.000,- (empat miliar dua ratus tiga puluh satu

A	f
---	---

juta empat ratus ribu rupiah), yang merupakan belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan.

14. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 34

- (1) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.16.921.575.778,- (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang merupakan belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.16.921.575.778,- (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

15. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.306.265.700.811,- (tiga ratus enam miliar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu delapan ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belana perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.71.788.039.746,- (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.75.059.441.235, - (tujuh puluh lima miliar lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.384.900.774,- (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.61.330.050.800,- (enam puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh juta lima puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.651.805.000,- (sepuluh miliar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima ribu rupiah).



- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.50.973.689.084,- (lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.26.077.774.172,- (dua puluh enam miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

16. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 36

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.71.788.039.746,- (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja barang pakai habis;
  - b. belanja barang tak habis pakai; dan
  - c. Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.70.491.519.606,- (tujuh puluh miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus enam rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.741.400,- (empat belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah).


17. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.491.519.606,- (tujuh puluh miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp.85.882.740,-;
  - b. belanja bahan kimia sebesar Rp.37.500.000,-;
  - c. belanja bahan bakar dan pelumas sebesar Rp.8.757.764.324,-;
  - d. belanja bahan- bahan baku sebesar Rp.63.345.439,-;
  - e. belanja bahan /bibit tanaman sebesar Rp.259.997.975,-;
  - f. Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran Rp.341.600,-;
  - g. belanja bahan isi tabung gas sebesar Rp.28.719.300,-;
  - h. belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan sebesar Rp.113.016.374,-;
  - i. belanja bahan-bahan lainnya sebesar Rp.6.163.288.897,-;
  - j. belanja suku cadang-suku cadang alat besar Rp.381.423.400,-
  - k. belanja suku cadang alat kedokteran sebesar Rp.3.572.882.178,-;




- l. belanja suku cadang alat laboratorium sebesar Rp.18.021.800,-;
- m. belanja suku cadang alat pertanian sebesar Rp.81.690.772,-;
- n. belanja suku cadang alat bengkel sebesar Rp.17.482.200,-
- o. belanja suku cadang persediaan dari belanja bantuan sosial sebesar Rp. 35.000.000,-;
- p. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor sebesar Rp.5.081.274.610,-;
- q. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover sebesar Rp.1.497.288.466,-;
- r. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos sebesar Rp.127.260.000,-;
- s. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan komputer sebesar Rp.2.363.944.872,-;
- t. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor perabot kantor sebesar Rp.794.779.021,-;
- u. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat listrik sebesar Rp.392.487.144,-;
- v. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor perlengkapan dinas sebesar Rp.1.354.328.921,-;
- w. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor perlengkapan pendukung olahraga sebesar Rp.85.832.200,-;
- x. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor souvenir/cendera mata sebesar Rp.96.556.500,-;
- y. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp.78.105.600,-;
- z. belanja obat-obatan sebesar Rp.3.359.131.325,-;
- aa. belanja obat-obatan lainnya sebesar Rp.30.000.000,-;
- bb. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp.20.046.854.571,-;
- cc. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp.1.380.472.450,-;
- dd. belanja natura dan pakan-natura sebesar Rp.300.021.100,-;
- ee. belanja natura dan pakan-pakan sebesar Rp.259.809.100,-
- ff. belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp.6.930.707.427,-;
- gg. belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebesar Rp.1.542.364.800,-;
- hh. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan sebesar Rp.15.600.000,-;
- ii. belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebesar Rp.2.740.783.000,-;
- jj. belanja pakaian sipil harian (PSH) sebesar Rp.123.900.000,-;
- kk. belanja pakaian sipil lengkap (PSL) sebesar Rp.158.000.000,-;
- ll. belanja pakaian dinas harian (PDH) sebesar Rp.176.625.000,-;
- mm. belanja pakaian dinas lapangan (PDL) sebesar Rp.398.390.000,-;
- nn. belanja pakaian sipil resmi (PSR) sebesar Rp.70.000.000,-
- oo. belanja pakaian dinas upacara (PDU) sebesar Rp.137.992.500,-;
- pp. belanja pakaian KORPRI sebesar Rp.4.000.000,-;



- qq. belanja pakaian adat daerah sebesar Rp.54.500.000,-;
  - rr. belanja pakaian batik tradisional sebesar Rp.726.741.500,-
  - ss. belanja pakaian olahraga sebesar Rp.177.412.500,-;
  - tt. belanja pakaian paskibraka sebesar Rp.349.000.000,-; dan
  - uu. belanja pakaian jas/safari sebesar Rp.21.000.000,-.
- (2) Anggaran belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.741.400,- (empat belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang merupakan belanja pipa-pipa lainnya.
- (3) Anggaran belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.281.778.740,- (satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), terdiri atas:
- a. belanja peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya Rp.5.600.000,-;
  - b. belanja peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio Rp1.680.000,-;
  - c. belanja peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan Rp.34.498.740,-; dan
  - d. belanja jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya Rp.1.240.000.000,-.
18. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (11) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38


- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.75.059.441.235,- (tujuh puluh lima miliar lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
  - g. belanja beasiswa pendidikan PNS;
  - h. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah; dan
  - j. belanja sewa aset tidak berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.249.386.851,- (lima puluh lima miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.476.046.766,- (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).




- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.045.534.000,- (dua miliar empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
  - (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.297.125.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.616.001.360,- (lima miliar enam ratus enam belas juta satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
  - (8) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
  - (9) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.91.147.249,- (sembilan puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
  - (10) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.7.770.509,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan rupiah).
  - (11) Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.53.429.500,- (lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39


- (1) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.249.386.851,- (lima puluh lima miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sebesar Rp.2.832.600.000,-;
  - b. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebesar Rp.68.800.000,-;
  - c. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara sebesar Rp.297.400.000,-;
  - d. honorarium penyuluhan atau pendampingan sebesar Rp.195.320.000,-;
  - e. honorarium rohaniwan sebesar Rp.4.400.000,-;
  - f. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebesar Rp.248.850.000,-;
  - g. honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah sebesar Rp.589.200.000,-;
  - h. belanja jasa tenaga pendidikan sebesar Rp.1.062.600.000,-;




- i. belanja jasa tenaga kesehatan sebesar Rp.5.007.953.050,-;
- j. belanja jasa tenaga laboratorium sebesar Rp.191.356.500,-;
- k. belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sebesar Rp.15.000.000,-;
- l. belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan sebesar Rp.1.800.000.000,-;
- m. belanja jasa tenaga penanganan bencana sebesar Rp.720.000.000,-;
- n. belanja jasa tenaga penanganan sosial sebesar Rp.46.912.000,-;
- o. belanja jasa tenaga sumber daya air sebesar Rp.60.000.000,-;
- p. belanja jasa tenaga perhubungan sebesar Rp.315.000.000,-;
- q. belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebesar Rp.989.100.000,-;
- r. belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan sebesar Rp.75.000.000,-;
- s. belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sebesar Rp.30.000.000,-;
- t. belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp.9.005.960.000,-;
- u. belanja jasa tenaga operator komputer sebesar Rp.4.499.000.000,-;
- v. belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp.206.000.000,-;
- w. belanja jasa tenaga ahli sebesar Rp.1.219.105.000,-;
- x. belanja jasa tenaga kebersihan sebesar Rp.2.055.400.000,-;
- y. belanja jasa tenaga keamanan sebesar Rp.2.691.150.000,-;
- z. belanja jasa tenaga supir sebesar Rp.1.005.450.000,-;
- aa. belanja jasa tenaga juru masak sebesar Rp.28.500.000,-;
- bb. belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebesar Rp.772.500.000,-;
- cc. belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebesar Rp.949.270.000,-;
- dd. belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik sebesar Rp.40.516.000,-;
- ee. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Rp.100.000.000,-;
- ff. Belanja jasa kontribusi asosiasi sebesar Rp.1.691.777.471,-;
- gg. belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sebesar Rp.50.000.000,-;
- hh. belanja jasa kalibrasi sebesar Rp.70.405.800,-;
- ii. belanja jasa pengolahan sampah sebesar Rp.428.900.000,-;
- jj. belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi sebesar Rp.10.000.000,-;
- kk. belanja jasa pengukuran tanah sebesar Rp.94.775.000,-;
- ll. belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp.401.244.112,-;
- mm. belanja tagihan telepon sebesar Rp.157.400.000,-;



- nn. belanja tagihan air sebesar Rp.243.528.182,-;
  - oo. belanja tagihan listrik sebesar Rp.9.255.211.886,-;
  - pp. belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebesar Rp.1.329.102.000,-;
  - qq. belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan sebesar Rp.2.286.687.850,-;
  - rr. belanja paket/pengiriman sebesar Rp.70.480.000,-;
  - ss. belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebesar Rp.465.320.000,-;
  - tt. belanja lembur sebesar Rp.1.530.212.000,-; dan
  - uu. belanja *medical check up* sebesar Rp.42.000.000,-.
- (2) Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.476.046.766,- (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.1.167.861.120,-;
  - b. belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sebesar Rp.7.054.790.400,-;
  - c. belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sebesar Rp.1.167.474.000,-;
  - d. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp.1.740.669.157,-;
  - e. belanja iuran jaminan kecelakaan bagi Non ASN sebesar Rp.153.933.204,-; dan
  - f. belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN sebesar Rp.191.318.885,-.
- (3) Anggaran belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang merupakan belanja sewa untuk bangunan tempat kerja.
- (4) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.045.534.000,- (dua miliar empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja sewa kendaraan bermotor perorangan sebesar Rp.328.774.000,-;
  - b. belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp.50.048.000,-;
  - c. belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp.73.360.000,-;
  - d. belanja alat kantor lainnya sebesar Rp.1.281.854.000,-
  - e. belanja sewa alat pendingin sebesar Rp.7.200.000,-;
  - f. belanja sewa peralatan studio audio sebesar Rp.178.000.000,-;
  - g. belanja sewa personal komputer sebesar Rp.121.298.000,- dan
  - h. belanja sewa peralatan olahraga lainnya sebesar Rp.5.000.000,-.
- (5) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.297.125.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp.100.900.000,-;



- b. belanja sewa bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp.162.325.000,-;
  - c. belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya sebesar Rp.30.000.000,-; dan
  - d. belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sebesar Rp. 3.900.000,-;
- (6) Anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.616.001.360,- (lima miliar enam ratus enam belas juta satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural sebesar Rp.3.335.416.000,-;
  - b. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan Teknik sipil transportasi sebesar Rp.260.000.000,-;
  - c. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rp.23.400.000,-;
  - d. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa- jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung sebesar Rp.1.599.385.360,-; dan
  - e. belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi sebesar Rp.397.800.000,-.
- (7) Anggaran belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja beasiswa tugas belajar S2 sebesar Rp.100.000.000,- dan
  - b. belanja beasiswa tugas belajar S3 sebesar Rp.120.000.000,-
- (8) Anggaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.91.147.249,- (sembilan puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hotel sebesar Rp.3.378.750,-;
  - b. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak restoran sebesar Rp.9.750.000,-;
  - c. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hiburan sebesar Rp.5.000,-;
  - d. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak reklame sebesar Rp.4.691.898,-;
  - e. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan sebesar Rp.33.750.000,-;
  - f. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak air tanah sebesar Rp.6.250.000,-;
  - g. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet sebesar Rp.8.750,-;
  - h. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp.5.192.568,-
  - i. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp.7.337.182,-; dan



- j. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp.20.783.101,-.

20. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40


Anggaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.7.770.509,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp.387.730,-;
- b. belanja insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp.209.130,-;
- c. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar sebesar Rp.257.450,-;
- d. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp.3.578.771,-;
- e. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp.4.133,-;
- f. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir sebesar Rp.414.470,-;
- g. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp. 515.400,-;
- h. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan sebesar Rp.5.000,-;
- i. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp.340.380,-;
- j. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp.145.015,-; dan
- k. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung sebesar Rp.1.913.030,-.

21. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Anggaran belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.50.429.500,- (lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang merupakan belanja sewa aset tidak berwujud hak paten dan *software*.



22. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 42

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.384.900.774,- (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan tanah;
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi; dan
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.89.929.400,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.170.480.300,- (enam miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.421.000.874,- (dua miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.703.490.200,- (satu miliar tujuh ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).

23. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.89.929.400,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) yang merupakan belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air.
- (2) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.170.480.300,- (enam miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan alat besar alat bantu electric generating set Rp.147.010.000,-;
  - b. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp.5.433.620.000,-;
  - c. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat kantor alat reproduksi (penggandaan) Rp.12.500.000,-;
  - d. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat rumah tangga alat pendingin Rp.73.200.000,-;



- e. belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio sebesar Rp.1.100.300,-;
  - f. belanja pemeliharaan computer komputer unit komputer jaringan Rp.20.000.000,-;
  - g. pelanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer Rp.420.390.000,-;
  - h. belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal komputer sebesar Rp.47.660.000,-; dan
  - i. Belanja pemeliharaan *computer-peralatan computer-peralatan* jaringan sebesar Rp.15.000.000,-.
- (3) Anggaran belanja belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.421.000.874,- (dua miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung sebesar Rp.1.982.885.374,-; dan
  - b. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sebesar Rp.438.115.500,-.
- (4) Anggaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.703.490.200,- (satu miliar tujuh ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten sebesar Rp.1.425.000.000,-; dan
  - b. belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air Irigasi-bangunan pembawa irigasi Rp.278.490.200,-.

24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 44

- (1) Anggaran perjalanan dinas sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.61.330.050.800,- (enam puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh juta lima puluh ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.61.005.664.300,- (enam puluh satu miliar lima juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.324.386.500,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

25. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan



sebesar Rp.61.005.664.300,- (enam puluh satu miliar lima juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp.31.230.249.250,-;
- b. belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp.22.035.180.050,-;
- c. belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp.3.017.406.000,-; dan
- d. belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota sebesar Rp.4.722.829.000,-.

26. Ketentuan ayat (2) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 46

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.324.386.500,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang merupakan perjalanan dinas biasa luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.324.386.500,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

27. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.651.805.000,- (sepuluh miliar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.631.500.000,- (delapan miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja hadiah yang bersifat perlombaan Rp.745.500.000,-; dan
  - b. belanja penghargaan atas suatu prestasi Rp.186.000.000,-
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.020.305.000,- (dua miliar dua puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah), yang merupakan belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain sebesar Rp.2.020.305.000,-.



28. Ketentuan ayat (1) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.50.973.689.084,- (lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.50.973.689.084,- (lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah), yang merupakan belanja barang dan jasa BOS.

29. Ketentuan ayat (1) Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.26.077.774.172,- (dua puluh enam miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (2) belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.26.077.774.172,- (dua puluh enam miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang merupakan belanja barang dan jasa BLUD.

30. Ketentuan ayat (1) Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 50

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang merupakan belanja subsidi kepada BUMN.
- (2) Belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

31. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.44.508.997.704,- (empat puluh empat miliar lima ratus delapan juta sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.



- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
  - (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.41.995.713.906,- (empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam rupiah).
  - (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.877.323.798,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
32. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 53

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.41.995.713.906,- (empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.250.489.152,- (tiga puluh miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.445.224.754,- (sebelas miliar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

33. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan



peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.250.489.152,- (tiga puluh miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah) yang merupakan belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.445.224.754,- (sebelas miliar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), yang merupakan belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang merupakan belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.

34. Ketentuan ayat (1) Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


#### Pasal 55

- (1) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.877.323.798, (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang merupakan belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.877.323.798,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

35. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56


- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.172.361.164.038,- (Seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - e. belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.43.425.257.595,- (empat puluh tiga miliar empat ratus dua



- puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.52.136.503.809,- (lima puluh dua miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
  - (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.72.747.648.670,- (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
  - (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.928.479.964,- (tiga miliar Sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
  - (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.123.274.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
36. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57


- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.43.425.257.595,- (empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - g. belanja modal alat laboratorium;
  - h. belanja modal komputer;
  - i. belanja modal rambu-rambu
  - j. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.498.800,- (dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.347.173.050,- (tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.237.600,- (tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar



- Rp.8.330.605.470,- (delapan miliar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.549.986.543,- (satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).
  - (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.510.970.311,- (tiga miliar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sebelas rupiah).
  - (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.442.798.900,- (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
  - (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.5.538.258.424,- (lima miliar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
  - (10) Belanja modal rambu-rambu dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.178.528.400,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
  - (11) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.3.803.430.952,- (tiga miliar delapan ratus tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
  - (12) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.695.769.145,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah).
37. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 58 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.498.800,- (dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), yang merupakan belanja modal alat besar darat dan belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan mesin proses;
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.9.998.800,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang merupakan pompa.



38. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.347.173.050,- (tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor dan belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.17.345.000.000,- (tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.173.050,- (dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh rupiah) yang merupakan angkutan kereta rel tak bermotor.

39. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 60

Anggaran belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.17.345.000.000,- (tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal kendaraan bermotor perorangan sebesar Rp.5.170.000.000,-;
  - b. belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp.750.000.000,-;
  - c. belanja modal kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp.410.000.000,-;
  - d. belanja modal kendaraan bermotor khusus sebesar Rp.10.380.000.000,-; dan
  - e. belanja modal kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp.635.000.000,-.
40. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 61 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.237.600,- (tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), yang merupakan belanja modal alat bengkel tak bermesin dan belanja modal alat bengkel bermesin.
- (2) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.759.600,- (satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang merupakan belanja modal perkakas bengkel kerja.
- (3) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.478.000,- (satu juta



empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan alat bengkel bermesin lainnya.

41. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.330.605.470,- (delapan miliar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.860.684.730,- (delapan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.263.715.440,- (tujuh miliar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.206.205.300,- (dua ratus enam juta dua ratus lima ribu tiga ratus rupiah).

42. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.860.684.730,- (delapan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah). yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kantor lainnya sebesar Rp.666.098.530,-; dan
  - b. belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor sebesar Rp.194.586.200,-.
- (2) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.263.715.440,- (tujuh miliar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal mebel sebesar Rp.5.013.064.511,-;
  - b. belanja modal alat pembersih Rp.17.375.000,-;
  - c. belanja modal alat pendingin sebesar Rp.363.195.500,-;
  - d. belanja modal alat dapur sebesar Rp.29.415.600,-;
  - e. belanja modal alat rumah tangga lainnya (*Home Use*) sebesar Rp.1.805.414.829,-; dan
  - f. belanja modal alat pemadam kebakaran sebesar Rp.35.250.000,-.
- (3) Anggaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.206.205.300,- (dua ratus enam juta dua ratus lima ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:



- a. belanja modal meja rapat pejabat sebesar Rp.51.238.300,-
- b. belanja modal kursi kerja pejabat sebesar Rp.21.735.000,-
- c. belanja modal kursi rapat pejabat Rp.70.229.000,-;
- d. belanja modal lemari dan arsip pejabat sebesar Rp.47.433.000,-; dan
- e. belanja modal meja kerja pejabat sebesar Rp.15.570.000,-.

43. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.549.986.543,- (satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat studio;
  - b. belanja modal alat komunikasi; dan
  - c. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.784.170.943,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.124.990.600,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.640.825.000,- (enam ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

44. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.784.170.943,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :
  - a. belanja modal peralatan studio audio sebesar Rp.722.270.943,-;
  - b. belanja modal peralatan studio video dan film sebesar Rp.60.500.000,-; dan
  - c. belanja modal peralatan studio gambar sebesar Rp.1.400.000,-.
- (2) Anggaran belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.124.990.600,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat komunikasi *telephone*;
- (3) Anggaran belanja modal alat peralatan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.640.825.000,- (enam ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal sumber tenaga.



45. Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.510.970.311,- (tiga miliar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sebelas rupiah), yang merupakan belanja modal alat kedokteran dan belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.3.110.970.311,- (tiga miliar seratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sebelas rupiah).

46. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 67

Anggaran belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat kedokteran kamar jenazah/mortuary sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); dan
  - b. belanja modal alat Kesehatan umum lainnya sebesar Rp.3.110.970.311,- (tiga miliar seratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sebelas rupiah).
47. Ketentuan ayat (1) Pasal 68 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.442.798.900,- (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.442.798.900,- (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat peraga praktek sekolah Rp.16.500.000,-
  - b. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika Rp.26.298.900,-; dan
  - c. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup Rp.1.400.000.000,-.



48. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat peraga praktik sekolah lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.26.298.900,- (dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang merupakan Belanja Modal System/Power Supply.
- (3) Anggaran belanja modal belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.400.000.000,-; (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang merupakan Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah.

49. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.538.258.424,- (lima miliar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.572.807.746,- (empat miliar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) yang merupakan belanja modal personal *computer*.
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.965.450.678,- (sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal peralatan personal *computer* Rp.942.470.078,-;
  - b. belanja modal peralatan jaringan Rp.14.982.600,-; dan
  - c. belanja modal peralatan komputer lainnya Rp.7.998.000,-.

50. Ketentuan ayat (1) Pasal 71 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.178.528.400,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang merupakan belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.



(2) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.178.528.400,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

51. Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.803.430.952,- (tiga miliar delapan ratus tiga juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin BOS.

(2) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.3.803.430.952,- (tiga miliar delapan ratus tiga juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).

52. Ketentuan ayat (1) Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.695.769.145,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin BLUD

(2) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.695.769.145,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah).

53. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 74

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.52.136.503.809,- (lima puluh dua miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga ribu delapan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung
- b. belanja modal bangunan menara; dan
- c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.421.865.259,- (lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.261.014.280,- (dua



ratus enam puluh satu juta empat belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.453.624.270,- (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

54. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.421.865.259,- (lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), yang merupakan belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.51.421.865.259,- (lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

55. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76


Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.51.421.865.259,- (lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung kantor sebesar Rp.13.219.927.155,-;
- b. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp.34.550.565.191,-;
- c. belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebesar Rp.266.605.773,-;
- d. belanja modal bangunan gedung perpustakaan sebesar Rp.3.101.567.140,-;
- e. Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan Rp.83.200.000,-; dan
- f. Belanja Modal Bangunan Parkir Rp.200.000.000, -.

56. Ketentuan ayat (1) Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.453.624.270,- (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.453.624.270,- (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang merupakan belanja modal gedung dan bangunan BLUD.



57. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.72.747.648.670,- (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.53.773.324.000,- (lima puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.494.930.950,- (lima belas miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.028.893.720,- (tiga miliar dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.450.500.000,- (empat ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

58. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.53.773.324.000,- (lima puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan;
  - b. belanja modal jembatan; dan
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.685.824.000,- (lima puluh miliar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.087.500.000,- (tiga miliar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

59. Ketentuan ayat (1) Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar



Rp.50.685.824.000,- (lima puluh miliar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan kabupaten Rp. 44.092.074.000.-; dan
  - b. belanja modal jalan desa Rp.6.593.750.000,-.
- (2) Anggaran belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.087.500.000,- (tiga miliar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan belanja modal jembatan pada jalan kabupaten.
60. Ketentuan ayat (4) Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.494.930.950,- (lima belas miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan air irigasi;
  - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
  - c. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.022.430.950,- (empat belas miliar dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.282.500.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah).

61. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 84 diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.028.893.720,- (tiga miliar dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang merupakan belanja modal instalasi air bersih/air baku lainnya.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.3.028.893.720,- (tiga miliar dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (3) Dihapus.



62. Ketentuan ayat (1) Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.496.600.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan belanja modal bahan perpustakaan tercetak.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.496.600.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal buku umum Rp.317.152.500,-;
  - b. belanja modal buku agama Rp.15.357.750,-;
  - c. belanja modal buku ilmu sosial Rp.12.411.750,-;
  - d. belanja modal buku matematika dan pengetahuan alam Rp.150.907.000,-; dan
  - e. belanja modal buku ilmu pengetahuan praktis Rp.771.000,-

63. Ketentuan ayat (1) Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.395.879.964,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang merupakan belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.3.395.879.964,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

64. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 90

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

65. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.775.000.000,- (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).



66. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan sebesar Rp.162.771.564.902,- (seratus enam puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.160.452.502,- (lima miliar seratus enam puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.157.611.112.400,- (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta seratus dua belas ribu empat ratus rupiah).

67. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.645.889.947,- (tiga miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang merupakan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.3.645.889.947,- (tiga miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

68. Ketentuan ayat (1) Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 96

- (1) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.514.562.555,- (satu miliar lima ratus empat belas juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- (2) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.514.562.555,- (satu miliar lima ratus empat belas juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

69. Ketentuan ayat (1) Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar



Rp.157.611.112.400,- (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta seratus dua belas ribu empat ratus rupiah), yang merupakan belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.157.611.112.400,- (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta seratus dua belas ribu empat ratus rupiah), yang merupakan belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.


70. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Solok Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 24 April 2024  
BUPATI SOLOK,

  
EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 24 April 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,



MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 2

PARAF HIERARKI		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
Seleda		24/4/24
Asi		24/4/24
Plh Kbg Hkam		24-4-24

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>162.771.564.902,00</b>	<b>162.771.564.902,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.160.452.502,00	5.160.452.502,00	0,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.645.889.947,00	3.645.889.947,00	0,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.645.889.947,00	3.645.889.947,00	0,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.645.889.947,00	3.645.889.947,00	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.514.562.555,00	1.514.562.555,00	0,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.514.562.555,00	1.514.562.555,00	0,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.514.562.555,00	1.514.562.555,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	157.611.112.400,00	157.611.112.400,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	157.611.112.400,00	157.611.112.400,00	0,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	152.611.112.400,00	152.611.112.400,00	0,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	152.611.112.400,00	152.611.112.400,00	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.360.835.530.832,00</b>	<b>1.366.690.873.832,00</b>	<b>5.855.343.000,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-48.100.000.000,00</b>	<b>-53.856.739.000,00</b>	<b>-5.756.739.000,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>48.100.000.000,00</b>	<b>53.856.739.000,00</b>	<b>5.756.739.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.100.000.000,00	53.856.739.000,00	5.756.739.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	48.100.000.000,00	53.856.739.000,00	5.756.739.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	48.100.000.000,00	53.856.739.000,00	5.756.739.000,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>48.100.000.000,00</b>	<b>53.856.739.000,00</b>	<b>5.756.739.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>48.100.000.000,00</b>	<b>53.856.739.000,00</b>	<b>5.756.739.000,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Solok, 24 April 2024

Bupati

  
ERYARDI ASDA

PARAF HIERARKI		
URAIAN	PARAF	TANGGAL
Solok		2024-24
Asi		24/4/24
Plh Kab Hilum		24-4-24

PEMBIAYAAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.100.000.000,00	53.856.739.000,00	5.756.739.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.100.000.000,00	53.856.739.000,00	5.756.739.000,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	48.100.000.000,00	53.856.739.000,00	5.756.739.000,00	
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	48.100.000.000,00	53.856.739.000,00	5.756.739.000,00	
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	48.100.000.000,00	53.856.739.000,00	5.756.739.000,00	

Kab. Solok, 24 April 2024

Bupati

  
EPYARDI ASDA

PARAF HIERARKI		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
Seleda		24/4/24
As I		24/4/24
Plh Kbg Hkm		24-4-24

Rp.157.611.112.400,- (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta seratus dua belas ribu empat ratus rupiah), yang merupakan belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.157.611.112.400,- (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta seratus dua belas ribu empat ratus rupiah), yang merupakan belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

70. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Solok Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 24 April 2024  
BUPATI SOLOK,



EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 24 April 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,



MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 2

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>162.771.564.902,00</b>	<b>162.771.564.902,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.160.452.502,00	5.160.452.502,00	0,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.645.889.947,00	3.645.889.947,00	0,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.645.889.947,00	3.645.889.947,00	0,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.645.889.947,00	3.645.889.947,00	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.514.562.555,00	1.514.562.555,00	0,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.514.562.555,00	1.514.562.555,00	0,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.514.562.555,00	1.514.562.555,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	157.611.112.400,00	157.611.112.400,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	157.611.112.400,00	157.611.112.400,00	0,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	152.611.112.400,00	152.611.112.400,00	0,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	152.611.112.400,00	152.611.112.400,00	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.360.835.530.832,00</b>	<b>1.366.690.873.832,00</b>	<b>5.855.343.000,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-48.100.000.000,00</b>	<b>-53.856.739.000,00</b>	<b>-5.756.739.000,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>48.100.000.000,00</b>	<b>53.856.739.000,00</b>	<b>5.756.739.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.100.000.000,00	53.856.739.000,00	5.756.739.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	48.100.000.000,00	53.856.739.000,00	5.756.739.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	48.100.000.000,00	53.856.739.000,00	5.756.739.000,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>48.100.000.000,00</b>	<b>53.856.739.000,00</b>	<b>5.756.739.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>48.100.000.000,00</b>	<b>53.856.739.000,00</b>	<b>5.756.739.000,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Solok, 24 April 2024


Bupati

  
ERYARDI ASDA

PEMBIAYAAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.100.000.000,00	53.856.739.000,00	5.756.739.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.100.000.000,00	53.856.739.000,00	5.756.739.000,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	48.100.000.000,00	53.856.739.000,00	5.756.739.000,00	
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	48.100.000.000,00	53.856.739.000,00	5.756.739.000,00	
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	48.100.000.000,00	53.856.739.000,00	5.756.739.000,00	

Kab. Solok, 24 April 2024

Bupati



EPYARDI ASDA